

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan baik dibidang hukum ataupun pembangunan haruslah memiliki perangkat kerja dan birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang pembentukannya melewati proses demokratis yang merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam arti luas, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Adapun pemerintahan yang bersih merupakan badan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh masyarakat ataupun lembaga kemasyarakatan melalui fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).¹

Indonesia merupakan negara yang berkembang, baik disektor pembangunan, ekonomi, maupun di sektor pemerintahan. Dapat dilihat dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah, dengan banyaknya program baik di sektor pembangunan atau pemberdayaan masyarakat, program pembangunan di Indonesia pastilah dominan ke desa-desa yang infrastrukturnya masih terbatas, terkadang ada beberapa oknum dari pemerintah di daerah yang melihat peluang dan masuk kecelah-celah untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan dana program yang turun dari pemerintah pusat. Belum lagi dengan khusus suap menyuap di kalangan birokrasi yang telah mendarah daging ditubuh pemerintahan Indonesia, bahkan dikalangan masyarakat pada umumnya sudah menjadi hal yang biasa saja ketika mendengar seorang pemimpin daerah ataupun wakil rakyat tersandung khusus korupsi.

¹ Firmansya Arifin, DKK, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (KHRN, Jakarta, 2005) 88

Sebelum terbentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lembaga Kepolisian dan Kejaksaan-lah yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi, tetapi tidak ada titik terang dalam pengurangan khusus korupsi di Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan oleh para pemimpin yang silih berganti, mulai dari masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang bisa dikatakan paling banyak mengeluarkan peraturan, karena memang masa Orde Baru yang cukup panjang. Pada HUT RI 1970, Soeharto dibawah pemerintahannya mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp.30.000.000 bagi semua delik yang termasuk didalam kategori korupsi.

Menyambung dari pidato Presiden Soeharto di HUT RI 1970, Presiden Soeharto ingin meyakinkan rakyat dengan berkomitmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya yang bisa dikatakan cukup besar. Soeharto juga mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan memimpin untuk pemberantasan korupsi. Dari sekian banyaknya peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Soeharto sayangnya tidak terlalu efektif dan tetap membuat korupsi merajalela.

Lanjut ke masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Diawali dengan pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau lembaga Ombudsman.

Beni Ahmad Saebani dkk dalam bukunya mengatakan, bahwa dalam perspektif hukum, korupsi merupakan tindak pidana yang bagi para pelakunya akan dikenakan sanksi.² Pakar korupsi Robert Klitgaard yang telah melakukan penelitian pada sejumlah Negara berkesimpulan tentang strategi pemberantasan korupsi, antara

² Beni Ahmad Saebani, dkk, *Sosiologi Korupsi*, (Pustaka Setia, Bandung, 2019) 54

lain: Kemauan politik (*political will*) dari penguasa, Tekanan dari berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat, Tindakan dalam skala kecil dalam menghilangkan biaya 'siluman'.³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada tahun 2002 oleh Presiden wanita pertama Indonesia yakni Megawati Soekarnoputri. Pendirian ini didasari oleh banyak hal, yang antara lain yaitu karena institusi kepolisian serta institusi kejaksaan dilihat terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dianggap tidak mampu. Namun, Kepolisian dan Kejaksaan sulit bahkan tidak mungkin dapat dibubarkan maka dibentuklah KPK. Pembentukan lembaga ini merupakan amanat dari ketentuan pasal 43 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu didirikanlah Komisi Pemberantasan Korupsi yang sah melalui UU No.30 tahun 2002 dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya mulai tanggal 27 desember 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.⁴

Setelah berjalannya KPK muncul polemik apakah KPK bagian dari eksekutif atau yudikatif saat dibentuknya panitia khusus (pansus) angket KPK oleh DPR. Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa KPK bagian dari eksekutif sehingga bisa dikenakan hak angket. Beberapa dari pakar hukum lainnya mereka menyatakan

³ Ibid, Beni Ahmad Saebani, dkk, *Sosiologi Korupsi*, (Pustaka Setia, Bandung, 2019) 54

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3

bahwa KPK bukan dari bagian eksekutif ataupun yudikatif. Penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Independensi KPK, diantaranya : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010, Putusan MK Nomor 5/PUU-XI/2011 tertanggal 20 Juni 2011. Yang menjadi kontroversi adalah putusan MK yang terakhir Nomor 36/PUU-XV/2017, yang menyatakan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada didalam ranah eksekutif, jelas keputusan terakhir dari mahkamah konstitusi mencedraai Pasal 3 Undang-Undang No.30 tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, jika dibawah naungan Eksekutif jelas KPK tidak lagi bisa dikatakan independen.

Putusan MK ini dianggap bertentangan dengan beberapa putusan MK terdahulu. Dalam putusan MK terdahulu, dikatakan KPK bukan bagian lembaga eksekutif. Hal tersebut dapat dinilai sebagai sebuah bentuk inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, putusan tersebut tidak diambil secara bulat. Mahkamah Konstitusi terpecah dalam penolakan permohonan uji materi terkait hak angket KPK. Dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, ada empat hakim yang berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) atas putusan ini. Mereka beranggapan lembaga KPK merupakan lembaga yang independen, dan tidak termasuk dari bagian lembaga Eksekutif.

Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 17 September 2019 yang lalu telah disahkan Rancangan Undang-undang (RUU) No.19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No.20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari tim KPK sendiri setelah melakukan analisis terhadap UU No.19 Tahun 2019 yang baru disahkan, tim KPK mengidentifikasi ada 26 persoalan yang beresiko dalam melemahkan kinerja KPK, yaitu⁵ :

⁵ <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk> diakses pada hari selasa 22-september-2020 pukul 19.50

1. Pelemahan Independensi KPK : KPK diletakkan dibawah rumpun eksekutif, rumusan UU hanya mengambil sebagian dari putusan MK, akan tetapi tidak terbaca dimana posisi KPK sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat *constitutional important*, Pegawai KPK masuk kedalam rumpun Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga beresiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan dapat melakukan mutasi pegawai yang sedang menjalankan tugasnya.
2. Penghapusan aturan yang mengatakan bahwa Pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi.
3. Pimpinan KPK lebih lemah kuasanya dibanding Dewan Pengawas, namun untuk menjadi Pimpinan KPK syaratnya lebih berat jika dibandingkan dengan Dewan Pengawas, misalnya: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, keuangan, ekonomi atau perbankan.
4. Pada teknis penanganan perkara masuk kedalam kewenangan Dewan Pengawas, yaitu: memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Standar dalam larangan Etik, dan anti konflik. Kepentingan untuk Dewan pengawas lebih rendah jika dibandingkan dengan Pimpinan dan Pegawai KPK.
6. Untuk pertama kalinya Dewan Pengawas dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun.
7. Penyidik dan penuntut umum bukan lagi Pimpinan KPK sehingga beresiko pada tindakan-tindakan *pro justicia* dalam pelaksanaan tugas penindakan.
8. Setelah UU ini disahkan salah satu dari Pimpinan KPK terancam tidak dapat diangkat karena umur yang tidak cukup atau kurang dari 50 tahun sesuai dengan Pasal 29 huruf e, walaupun demikian terdapat

ketidak cermatan terhadap pengaturan usia di dalam pasal 29 huruf e, dikatakan usia pimpinan KPK minima 50 tahun, tetapi keterangan dalam kurung tertulis “empat puluh” tahun.

9. Pemangkasan didalam kewenangan Penyelidikan, seperti : Pelarangan terhadap seseorang untuk melakukan perjalanan keluar negeri tidak lagi dapat diajukan oleh Penyidik, tentu ini dapat beresiko dalam kejahatan korupsi lintas negara dan membuat para pelaku lebih leluasa dan mudah kabur keluar negeri saat sedang terjadi proses penyelidikan.
10. Pemangkasan kewenangan penyadapan, di tahap penuntutan penyadapan tidak lagi dapat dilakukan.
11. Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan menjadi lebih sulit dilakukan dikarenakan lebih rumit lagi pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.
12. Ada pasal yang memiliki resiko disalahartikan seakan-akan KPK tidak boleh melakukan OTT, yaitu : Pasal 6 huruf a : KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
13. Adanya risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK mengenai penyadapan dikarenakan aturannya tidak jelas di UU KPK. Ada ketentuan pemusnahan ketika penyadapan yang tidak terkait perkara, namun ada ketidak jelasan didalam indikator terkait dan tidak terkait, ruang lingkup perkara dan juga siapa pihak yang dapat menentukan ketidak terkaitan tersebut tersebut. Terdapat ancaman pidana bagi pihak yang menyimpan hasil penyadapan atau yang melakukan penyadapan, ancaman pidananya diatur tetapi tidak jelas didalam rumusan pasal pidananya.
14. Terdapat risiko penyidik PNS di KPK ada didalam pengawasan dan koordinasi Penyidik Polri dikarenakan Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus.

15. Kewenangan dalam penuntutan berkurang, didalam Pasal 12 ayat (2) tidak disebutkan kewenangan penuntutan. Hanya disebutkan “dalam melaksanakan tugas penyidikan”, padahal beberapa kewenangan terkait dengan perbuatan terhadap terdakwa.
16. KPK didalam pelaksanaan penuntutan, harus berkoordinasi dengan pihak terkait, namun tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud.
17. Status ASN pada pegawai KPK membuatnya rentan dikontrol dan tidak independen dalam melaksanakan tugasnya.
18. Ada ketidak pastian dalam status pegawai KPK apakah menjadi ASN atau PPPK (pegawai kontrak) dan ada risiko dalam waktu dua tahun untuk Penyelidik dan Penyidik KPK yang selama ini menjadi Pegawai Tetap kemudian menjadi ASN tanpa adanya kepastian didalam mekanisme peralihan ke ASN.
19. Jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan sulit dalam penanganan perkara korupsi kompleks dan bersifat lintas negara.
20. Adanya perubahan didalam Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang secara khusus menjadi dasar pengaturan selama ini tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara, seperti : Harus memiliki izi untuk memeriksa pejabat tertentu.
21. Ada beberapa pertentangan sejumlah norma, seperti : didalam pasal 69 D yang mengatakan sebelum dibentuk Dewan Pengawas, kewenangan dan pelaksanaan tugas KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini dirubah. Sementara didalam pasal II diatur UU ini berlaku pada tanggal diundangkan.
22. Posisi Penasihat KPK hilang tanpa ada kejelasan dan aturan peralihan, apakah Penasihat langsung berhenti atau Penasihat menjadi Dewan Pengawas saat UU ini diundangkan.
23. Pasal 11 tentang Kewenangan Penanganan Kasus Yang Meresahkan Publik dihilangkan. Sesuai dalam putusan MK No.012-016-019/PUU-IV/2006, kewenangan ini merupakan wujud peran KPK sebagai

stimulus atau sebagai pendorong (*trigger mechanism*) bagi aparat penegak hukum lain, didalam situasi tertentu KPK dapat mengambil alih wewenang dan tugas serta dapat melakukan tindakan yang diperlukan dalam penanganan perkara korupsi oleh instansi kejaksaan atau instansi kepolisian yang proses pemeriksaannya tidak kunjung selesai, meresahkan masyarakat karena tidak memberikan kepastian hukum.

24. KPK hanya berkedudukan di ibukota negara. Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, dilihat dari banyaknya kasus korupsi di seluruh daerah di Indonesia, ketika KPK hanya ada di Ibukota Negara harapan agar KPK diperkuat dan memiliki perwakilan di daerah sudah hilang. KPK dipastikan akan kesulitan menangani kasus korupsi dilihat dari sumber daya yang tersedia saat ini dan wilayah kerja seluruh Indonesia.
25. Tidak ada penguata dari aspek pencegahan. Selama ini keluhan mengenai tidak adanya sanksi tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetap tidak diatur. Kendala didalam pencegahan selama ini ketika rekomendasi KPK tidak adanya tindak lanjut juga tidak terjawab dengan adanya revisi ini, ketika ada niatan serius untuk memperkuat KPK didalam kerja pencegahan seharusnya ada kewajiban dan sanksi.
26. Pengurangan kewenangan KPK dalam melakukan supervisi, yaitu: pasal yang mengatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penelitian. Tidak ada lagi pengawasan atau penelaahan kepada instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik. Padahal masyarakatlah yang langsung menyarankan atau melaporkan praktik korupsi yang terjadi di instansi yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik termasuk korupsi didalam sektor perizinan.

Dasar pengertian dari istilah independen sebagaimana dalam pengimpentarisiran masalah pertama diatas adalah adanya kebebasan, kemandirian, kemerdekaan, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal ataupun intitusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat kebijakan atau keputusan. Secara filosofis, person atau institusi yang independen dibatasi dengan tujuan-tujuan mulia yang ditetapkan sendiri atau otoritas yang lebih tinggi atau lebih berwenang yang didalam pelaksanaan fungsinya yang independen tidak lagi ada campurtangan. Menarik ketika dianalogikan dalam ajaran islam ada yang disebut “kalimat pembebasan” atau kalimat syahadat, yaitu “أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ” وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ” dengan menyatakan bahwa “tiada tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah” maka sesungguhnya seseorang telah membebaskan dirinya dari dominasi dan intervensi atas apapun kecuali atas perintah Allah SWT. Secara personal menjadi manusia yang merdeka atau independen dari ragam bentuk kooptasi kekuasaan, dan kebendaan (kekayaan), untuk hanya berserah diri kepada perintah Allah SWT sebagaimana yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini dapat dimaknai bahwa tidak ada satupun yang mengikat dirinya (institusi ataupun kolektif) dan membebani dirinya untuk mengambil sikap, sehingga ia benar-benar independen dalam arti yang sesungguhnya.

Sama halnya dengan sebuah lembaga (institusi) yang independen, tidak ada sesuatu yang dapat mengikatnya atau melakukan intervensi dalam mengambil kebijakan atau sikap yang diprediksinya membawa kemaslahatan bagi tujuan yang sudah ditetapkan untuknya. Bagi lembaga-lembaga negara yang independen, tujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara adalah satu-satunya pengikat bagi independensinya.

Didalam siyasah, pengambilan suatu kebijakan atau keputusan dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif yang didalam pertimbangannya mencari yang lebih dekat dengan kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Didalam sebuah kebijakan ketika didalamnya terdapat dua kemaslahatan yang tidak bisa

digabungkan atau dikerjakan sekaligus maka kemaslahatan yang lebih besarlah yang didahulukan. Didalam Kaidah Fiqih dikatakan :

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Jika ada kemaslahatan yang bertabrakan, maka masalah yang lebih besar yang harus didahulukan, dan apabila ada beberapa mafsadah (kerusakan, keburukan) yang bertabrakan, maka pilihlah mafsada yang paling ringan.

Asy-Syathibi mengartikan masalah sebagai berikut :

المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العبا

Kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara' dan untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Maksudnya bahwa kemaslahatan itu bersih dari segala bentuk akal dan syahwat sehingga yang menjadi tolakukurnya hanyalah syara' dan syara'lah yang dapat menentukan masalah dan mafsada.⁶

Kini KPK telah sah menjadi pegawai yang berstatus ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, ini jelas mengganggu independensi didalam kinerja kerja KPK kedepannya, sebab salah satu ciri lembaga negara independen dapat dilihat dari sistim kepegawaian yang dapat dikelola secara mandiri, hal ini merupakan implementasi dari *self regulatory body* yang terdapat didalam lembaga negara independen. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN juga dapat terganggu ketika didalam penanganan perkara, hal ini dikarnakan status pegawai ASN yang dapat dipindah tugaskan kekelembagaan lain sehingga terhambatnya penanganan didalam sebuah kasus yang sedang berjalan.

Berdasarkan dari 26 permasalahan perubahan UU KPK di atas, peneliti berniat untuk meneliti lebih dalam mengenai Pelemahan Independensi KPK : KPK diletakkan dibawah rumpun eksekutif, rumusan UU hanya mengambil sebagian dari putusan MK, akan tetapi tidak terbaca dimana posisi KPK sebagai badan lain yang

⁶ Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Mathba'ah al-Madani, Kairo, 1969) 16-17

terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat *constitutional important*, Pegawai KPK masuk kedalam rumpun Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga beresiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan dapat melakukan mutasi pegawai yang sedang menjalankan tugasnya sebagai mana disampaikan pada point pertama diatas.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ciri penting dari prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?
3. Bagaimana prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ciri penting dari prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Untuk mengetahui prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Elvinaro Ardianto dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation* mengatakan, bahwasannya kegunaan daripada penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat

praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁷ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis (akademis) penelitian ini berkegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mampu melengkapi hasil penelitian dari pihak lain didalam bidang yang sama. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan data kepustakaan Hukum Tata Negara (Siyasah).
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademik strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian yang berjudul Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah ini berdasarkan teori sebagai berikut :

1. Teori Independensi

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Independen adalah berdiri sendiri, mandiri, berjiwa bebas, tidak terikat oleh pihak atau lembaga lain.⁸ Artinya seseorang atau lembaga yang independen haruslah bersifat netral tanpa ada campur tangan dari pihak atau lembaga lain. Kongklusinya, sebuah lembaga independen dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan tidak boleh ada interfensi kekuasaan baik itu dari eksekutif maupun legislatif.

Sama halnya dengan manusia yang mempunyai alat perlengkapan untuk bekerja dan bergerak, maka lembaga atau organisasi negarapun memiliki alat

⁷ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010) 18

⁸ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. By Aplikasi KBBI

perlengkapan. Alat perlengkapan ini untuk merealisasikan, menunjang tujuan dan keinginan-keinginan negara. Alat perlengkapan dalam sebuah negara dapat juga disebut dalam istilah : lembaga, organ, badan, instansi tambahan, forum, komisi-komisi negara, badan-badan independen, dan lain-lain. Secara umum, suatu alat perlengkapan sebuah negara pada intinya dapat diklasifikasi menjadi dua. Pertama, lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi. Kedua, lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif).⁹

Dalam kalimat diatas istilah “sumber” mengacu terhadap sumber kewenangan didalam sebuah kelembagaan, apakah diberikan langsung oleh konstitusi atau tidak. Kedua jenis lembaga tersebut diatas ada yang berwenang dalam membentuk lembaga (alat perlengkapan negara) lainnya, dan ada pula yang tidak diberikan hak untuk itu. Ada lembaga yang diharuskan independen, dan yang memiliki keterikatan fungsional dengan lembaga lainnya.

Logika awal dalam menyatakan bahwa “satu lembaga negara menjalankan satu fungsi”. Analoginya, satu organ tangan menjalankan satu fungsi saja, yaitu menyuapi makanan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman fungsi dan organ negara mengalami perubahan atau evolusi, fungsi-fungsi ini kemudian di-elaborasi lagi menjadi tugas-tugas detail kenegaraan. Sehingga, jabaran dari tujuan negara dengan fungsi-fungsinya dikongkritkan dalam bentuk tugas-tugas kenegaraan yang sedemikian banyak.

Mengenai lembaga negara independen Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Struktur ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, mengatakan sebagai berikut : “Pada tingkat pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Bank Sentral (Bank Indonesia) harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatas kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Pada tingkatan kedua, juga

⁹ Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara, (Rajawali Pers, Bandung, 2005) 63-64

muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti KOMNAS HAM, KPU, Ombudsman, KPPU, KPKN, KPK, KKR dan lain sebagainya. Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campur-sari. Yaitu semi-legislatif dan regulatif, semi-administratif dan bahkan semi-judicatif. Bahkan dalam kaitan dengan itu muncul pula istilah *independent and self regulatory bodies* yang juga berkembang di banyak negara”.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa, pada tataran pertama, lembaga atau organisasi TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Bank Central (Bank Indonesia) adalah lembaga-lembaga yang pertama kali harus didorong agar menjadi independen, terlepas dari kendali dominasi atau intervensi kepala pemerintah (presiden). Sedangkan dalam tataran kedua adalah mewujudkan lembaga-lembaga penunjang yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Usaha dalam memberikan independensi kepada badan, lembaga dan komisi negara ini adalah sebagai langkah demokratisasi terhadap badan atau lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara.

2. Realisme Hukum

Realisme hukum merupakan teori yang lahir dari teori empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empirism. Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasional abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati terjadi.¹¹

Realisme hukum adalah suatu aliran pemikiran yang dimulai di Amerika Serikat. Teori ini dipelopori oleh tokoh-tokoh terkenal dan terbaik dari

¹⁰ Jimly Ashiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, (Denpasar, 2003) 22

¹¹ Bernard L Tanya, DKK, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Genta Publising, Semarang, 2003) 165

kalangan realisme seperti : John Chipman Gray, Oliver Wendel Holmes, Jerome Frank, dan Karl Lewellyn. Realisme berarti berhubungan dengan dunia nyata, dunia sebagaimana ia nyatakan berlangsung. Realisme hukum berarti suatu studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar nyata dilaksanakan, ketimbang sekedar hukum sebagai sederetan aturan yang hanya termuat dalam undang-undang, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagian pakar memandang bagian penting dari pendekatan sosiologi terhadap hukum.¹²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa substansi dari teori realisme adalah hukum itu didasarkan pada kenyataan empiris bukan didasarkan pada peraturan undang-undang. Hal ini mengindikasikan hukum itu tidak mesti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bentuk tertulis. Akan tetapi menurut teori ini, hukum itu apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek empiris.

3. Siyasah Dusturiyah

Muhamad Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* mengatakan bahwa Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah undang-undang negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya undang-undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹³

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

¹² Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012) 45

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014) 177

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Adapun sumber-sumber siyasah dusturiyah di antaranya ialah Alquran, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat; Hadis, terutama yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum negara; Kebijakan-kebijakan khulafaur rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan; Ijtihad para ulama; adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan hadis.¹⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd ayat 39 :

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya : Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh). (Q.S. Ar-Ra'd ayat 29).

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, dari tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa *Allah bebas menghapus dan menetapkan syariat dan mukjizat yang Dia kehendaki. Inti ajaran semua syariat yang tetap dan tidak mungkin berubah, yaitu kemahaesaan-Nya, inti-inti kebaikan, dan lain-lain, ada pada-Nya.*¹⁶ Artinya ketika dianalogikan terhadap lembaga negara yang independen, bebas dalam artian independen dalam mengambil sebuah keputusan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Didalam sebuah Hadist dijelaskan bahwa :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, (Jakarta, Kencana, 2004) 47

¹⁵ Ibid, 53-54

¹⁶ <https://tafsirq.com/13-ar-rad/ayat-39#tafsir-quraish-shihab> diakses pada hari Kamis 15-Okt-2020 Pukul 22.53 WIB

فِيَمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» رواه البخاري

Dari Abdillah RA berkata bahwa Nabi SAW bersabda, *Wajib untuk mendengar dan mentaati (pemimpin) atas seorang muslim, baik suka ataupun terpaksa. Kecuali bila seorang pemimpin memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk patuh dan tunduk kepada pemimpinnya.*(HR.Bukahri No.7144).

Jika dianalogikan didalam sebuah lembaga negara independen, ketika ada peraturan yang menghilangkan atau melunturkan independensi sebuah lembaga, maka seharusnya tidak wajib bagi sebuah lembaga itu untuk menuruti atau mentaatinya. Oleh karena itu, maka penggalan ayat Al-Quran dan Hadist diatas akan menjadi teori ataupun dasar peneliti dalam menganalisis Independensi Lembaga KPK setelah perubahan UU yang mewajibkan pegawai KPK harus berstatus sebagai ASN.

Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan perubahan korupsi. Setiap agama mengajarkan pada manusia untuk hidup jujur, lurus dan benar. Dalam ajaran agama, korupsi merupakan perbuatan yang diharamkan agama dan tergolong perbuatan dosa jika dilakukan. Akan tetapi, kenyataannya praktik korupsi sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang beragama.

Islam sangat mengharamkan praktik suap-menyuap dalam bentuk apapun, bahkan Rasulullah mengutuk (melaknat) para pelaku suap dan penghubung suap-menyuap dalam bentuk apapun. Praktik suap digolongkan dalam empat kelompok berikut.

1. *Ghulul*. Yaitu penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah maka penyalahgunaan terhadap amanah tergolong haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulul*, misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan semestinya diterima. Semua komisi atau komisi yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya, tetapi itu merupakan korupsi.

2. *Sariqah*, yaitu orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang mengambil dari tempat tersebut. *Sariqah* adalah mengambil yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dan mengambil pada tempat yang semestinya. Islam membenarkan dan mengakui hak pribadi. Oleh karena itu Islam melindungi hak milik pribadi. Orang yang mengambil yang bukan haknya atau melakukan pencurian maka tidak sempurna imannya karena orang beriman tidak akan mencuri.
3. *Risywah* (Suap), yaitu memberikan harta atau benda kepada orang lain sebagai kompensasi untuk melaksanakan tugas atau kewajiban tanpa menunggu imbalan atau uang tip, untuk melancarkan tujuannya dengan cara yang menyimpang dari aturan.

Dalam Islam keempat hal tersebut merupakan bagian dari perbuatan korupsi yang terlarang untuk dilakukan, bahkan ada hukuman atau sanksi yang sangat keras, mulai denda sampai pada hukum qisas terhadap pelakunya. Kelakuan seseorang tidak mutlak hanya ditentukan oleh agama yang dianutnya, tetapi ada banyak faktor yang memengaruhi orang untuk bertindak dan berperilaku korupsi, antara lain faktor neurologis, genetik, psikologis, pendidikan, sosiologis dan pengasuhan. Dengan demikian, ada faktor lain yang dapat mengalahkan pengaruh ajaran agama sebagai godaan manusiawi sehingga nilai-nilai agama tidak menjadi pedoman dalam tindak perilaku di masyarakat. Ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan disertai lemahnya disiplin diri dan etika, serta adanya sifat tamak dan egois mendorong seseorang untuk mengabadikan ajaran agama sehingga melakukan perbuatan menyimpang, yaitu korupsi.¹⁷

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, dkk, *Sosiologi Korupsi*, (Pustaka Setia, Bandung, 2019) 45-46

F. Definisi Oprasional

Definisi oprasional dimaksudkan untuk menghindari terjadi kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi. Hal ini bertujuan untuk memberikan penegasan atau pengertian terhadap judul yang dikaji. Sesuai judul dari penelitian tentang. *“Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah”* Maka dari itu, peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Independensi, merupakan suatu posisi atau keadaan dimana seseorang atau Lembaga tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan seseorang atau lembaga itu haruslah mandiri tidak mengusung kepentingan pihak tertentu ataupun tidak terpengaruh oleh siapapun. Dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap netral, tindakan atau cara pandang yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh seseorang atau lembaga apapun dalam melaksanakan tugas yang di emban.
2. Kewenangan, berasal dari kata wewenang yang artinya sebagai yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintah.¹⁸
3. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau bisa disingkat KPK merupakan salah satu lembaga khusus yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya dalam pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK memiliki lima asas pedoman yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.¹⁹

¹⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Ghalia Indonesia) 78*

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia
diakses pada tanggal 7 juni 2022, 16:23 WIB

4. Pasca, menurut KBBI pasca memiliki arti sesudah.²⁰
5. Perubahan Undang-Undang, yang selanjutnya disebut perubahan peraturan atau amandemen peraturan adalah sebuah peraturan yang mengubah peraturan lain yang telah ada sebelumnya. Pada umumnya, perubahan peraturan diterbitkan dalam bentuk peraturan yang setara dalam hirarki dengan peraturan yang diubah, contoh : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang, pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan.²¹
7. Siyasah Duturiyah. adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²²

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dilakukan supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan terhadap penelitian atau kajian. Penelitian terdahulu pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan. Maka dari itu, penelitian terdahulu mencantumkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, seperti:

1. Sariman Damanik, Skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau tahun 2020, dengan judul “Kedudukan dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

²⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. By Aplikasi KBBI

²¹ Ibid

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014) 177

2002).” Skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia didalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2019, dan bagaimana implikasi hukum perubahan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap kedudukan dan kewenangan KPK menurut para Ahli Tata Negara. Sedangkan didalam skripsi yang peneliti tulis ini yang berjudul “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah” Skripsi ini meneliti bagaimana kinerja dan independensi KPK setelah perubahan kedua didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana penelitian ini lebih berfokus mencari data mengenai independensi KPK menurut Undang-Undang yang ada, dan bagaimana dampak independensi kewenangan KPK pasca perubahan UU.

2. Dzawi Kafa Nilla, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020, dengan judul “Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maslahah Mursalah*” Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berlawanan dengan konsep *maslahah mursalah* karena adanya ketidaksesuaian antara syarat-syarat *maslahah mursalah* dengan fakta yang terjadi selama proses pembentukan undang-undang tersebut. Sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan umat manusia. Karena dengan diterapkannya undang-undang tersebut dapat menjadi penghambat bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan didalam skripsi yang peneliti tulis ini meneliti bagaimana prinsip independensi KPK menurut Undang-Undang, ditinjau dengan perspektif Siyasah Dusturiyah.

3. Nanci Yosepin Simbolon, Jurnal Mercatoria Volume 13 Nomor 2, Desember 2021, dengan judul “Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019”. Jurnal ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No.19 Tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Sementara di skripsi yang peneliti tulis ini memfokuskan pada dampak independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan Undang-Undang KPK.

